



**RSGM
UNIVERSITAS
JENDERAL
SOEDIRMAN
PURWOKERTO**

**STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
PENANGGULANGAN KEBAKARAN
DAN KEADAAN DARURAT**

No. Dokumen : SPO.MFK.007	No. Revisi : 0	Halaman : 1/6
-------------------------------------	--------------------------	-------------------------

Tanggal terbit : 3 Oktober 2016	Ditetapkan di : Purwokerto Pada tanggal : 3 Oktober 2016
---	---



DIREKTUR
ARWITA MULYAWATI,
NIP. 19531205 198203 2 001

PENGERTIAN

Keadaan Darurat:

Keadaan darurat disini adalah setiap kejadian yang dapat menimbulkan gangguan terhadap kelancaran operasi / kegiatan di lingkungan RSGM Unsoed yang meliputi kejadian kebakaran, peledakan, kecelakaan, gangguan tenaga, gangguan keamanan dan bencana alam.

Kebakaran:

Adalah suatu peristiwa terbakarnya peralatan, unit kerja atau instalasi disebabkan api sebagai akibat reaksi kimia (reaksi oksidasi) yang bersifat eksotermis dan diikuti oleh pengeluaran cahaya, panas, serta dapat menghasilkan nyala api dan bara.

Kebakaran Kecil:

Adalah kebakaran yang dapat ditanggulangi oleh karyawan setempat baik secara perorangan, kelompok maupun bersama-sama dengan Tim Penanggulangan kebakaran RSGM Unsoed dengan menggunakan alat pemadam api yang tersedia

ditempat tersebut.

Kebakaran Besar:

Adalah kebakaran yang tidak dapat ditanggulangi oleh karyawan dan peralatan seperti tersebut diatas (kebakaran kecil), tetapi memerlukan pengerahan seluruh karyawan yang terlibat dalam organisasi penanggulangan keadaan darurat.

Penanggulangan Kebakaran:

Adalah suatu usaha mengatasi kejadian kebakaran, termasuk melokalisir/mencegah kemungkinan meluasnya kebakaran, mengevakuasi pasien / karyawan serta usaha penyelamatan jiwa dan harta benda.

Gangguan Tenaga:

Adalah suatu gangguan teknis yang dapat menghambat/ mengakibatkan terhentinya penyaluran tenaga seperti listrik, air dan sebagainya yang dapat menimbulkan bahaya.

Gangguan Keamanan:

Adalah suatu kejadian non teknis yang mengganggu keamanan dan menjurus kepada pengrusakan seperti huru-hara, demonstrasi liar dan sebagainya yang dapat menimbulkan bahaya.

Bencana Alam:

Adalah suatu kejadian yang disebabkan oleh faktor alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir dan sebagainya yang dapat menimbulkan bahaya.

Lantai Rawat:

Adalah lantai / ruangan yang dipergunakan sebagai tempat pasien rawat tinggal.

Lantai Non Rawat:

	<p>Adalah lantai / ruangan yang tidak dipergunakan untuk rawat inap.</p> <p>Lantai Z:</p> <p>Adalah lantai tempat terjadinya kebakaran</p> <p>Daerah Rawan Bakar Tinggi:</p> <p>Adalah unit kerja yang memenuhi kriteria rawan terhadap terjadinya risiko kebakaran, baik karena penyalaan sendiri maupun akibat kelalaian petugas.</p>
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk penanggulangan kebakaran dan keadaan darurat di lingkungan RSGM Unsoed.
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur RSGM Unsoed Nomor Kep. 215/UN23.RSGM /HK.01.01/2016 tentang Kebijakan Penanggulangan Kebakaran.
PROSEDUR	<p>Langkah-langkah:</p> <p>1. Kebakaran Kecil.</p> <p>Apabila terjadi kebakaran di area gedung, petugas yang pertama kali menemukan kebakaran segera memadamkan api dengan alat pemadam api yang tersedia atau dengan karung/kain basah yang ada sambil meminta pertolongan ke petugas yang ada. Bila usaha pemadaman dini tidak bisa dilakukan, segera hubungi petugas jaga/piket (jaga ksatrian). Setelah mendapat laporan berlaku prosedur pemadaman kebakaran tingkat II / sedang.</p> <p>2. Kebakaran Besar.</p> <p>2.1. Pengawas Bagian Keamanan.</p> <p>2.1.1. Tim Pemadam.</p> <p>a. Mengetahui apakah api bisa dipadamkan dengan tabung APAR atau Hydrant.</p> <p>b. Mengetahui dengan pasti letak alat pemadam kebakaran.</p>

- c. Mengambil alih dan membawa alat pemadam kebakaran ketempat kejadian.
- d. Berusaha memadamkan api dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Hydrant. Hydrant dipergunakan setelah listrik dipadamkan.
- e. Melokalisir area kebakaran dengan manyingkirkan barang-barang yang mudah terbakar, menutup jendela-jendela dan pintu agar api tidak menjalar ke area lain.
- f. Cegah / melarang orang-orang yang bukan petugas Keselamatan Kebakaran mendekati lokasi api hanya untuk menyelamatkan barang-barangnya.
- g. Bila tidak mampu menguasai api, keluar dari lokasi api dengan cepat, segera menghubungi Pos Jaga / Piket.
- h. Melaporkan tindakan dan hasilnya kepada Kepala Jaga.

2.1.2. Tim Evakuasi.

- a. Memerintahkan semua karyawan agar segera keluar gedung dengan tertib.
- b. Memimpin pelaksanaan Evakuasi.
- c. Usahakan orang-orang keluar dengan cepat (jalan lari).
- d. Perintahkan wanita-wanita untuk melepas sepatu hak tingginya.
- e. Pimpin evakuasi dan berkumpul dilokasi masing-masing yang telah ditentukan.
- f. Segera dievaluasi jumlah mereka, bersama-sama dengan Kepala pelaksana Keselamatan Kebakaran Lantai.
- g. Jaga ketat jangan sampai ada yang berusaha masuk

ke gedung atau meninggalkan kelompok, sebelum ada instruksi lebih lanjut.

2.1.3. Tim Penyelamat:

- a. Sebelum pelaksanaan evakuasi orang-orang cacat, wanita-wanita hamil, orang-orang berpenyakit langsung segera dibantu untuk keluar gedung.
- b. Jika terjadi pakaian seseorang terbakar maka "Fire Blanket" harus diselimutkan pada nyala api tersebut dan memerintahkan orang tersebut untuk berguling-guling dalam blanket diatas lantai agar api cepat padam.
- c. Jika P3K gagal, segera hubungi Rumah Sakit terdekat / ambulance/ dokter.
- d. Menghitung jumlah karyawan dan melaporkan kepada kepala Pelaksana Keselamatan Kebakaran.

2.1.4. Tim Pengaman:

- a. Mengamankan area kebakaran agar jangan dimasuki orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
- b. Mengamankan lokasi penampungan korban.
- c. Mengamankan lokasi penempatan penyelamatan dokumen.
- d. dan barang berharga, brankas, dan lain-lain.
- e. Menangkap orang yang mencurigakan, dibawa ke pos jaga/piket diinterview kemudian diserahkan ke Polisi.
- f. Mengatur kelancaran ambulance dan mobil unit kebakaran yang datang memberi pertolongan.

2.1.5. Petugas Pintu Depan:

- a. Menutup pintu masuk dan melarang kendaraan

	<p>masuk</p> <p>b. Menuntun/menyediakan jalur untuk unit mobil Pemadam Kebakaran dan Aparat Keamanan.</p> <p>c. Melarang orang-orang yang tidak berkentingan memasuki area dan mengeluarkan kendaraan yang akan keluar.</p> <p>d. Memberitahu petugas Dinas Pemadam Kebakaran tentang lokasi terjadinya kebakaran dan jalan yang terdekat menuju lokasi tersebut.</p>
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. K3RS 2. Semua Unit Kerja RSGM Unsoed